

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 797/HK.01.01/K.JT-09/8/2023**

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA BAWASLU KABUPATEN GROBOGAN

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bawaslu Kabupaten Grobogan

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 571);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Nomor 142/HK/K1/04/2023 Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitas Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
- KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada Tanggal : 4 September 2023



Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan
Nomor : 797/HK.01.01/K.JT-09/8/2023
Tanggal : 4 September 2023

SUSUNAN KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
BAWASLU KABUPATEN GROBOGAN

	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I.	Pengarah		
1.	Fitria Nita Witanti	Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan	Pengarah
II.	Penanggung Jawab		
2.	Moh. Syahirul Alim	Anggota Bawaslu Kabupaten Grobogan	Penanggung Jawab (Ex-Officio)
III.	Ketua		
3.	Agus Purnama	Anggota Bawaslu Kabupaten Grobogan	Ketua
IV.	Sekretaris		
4.	Yudhi Atmaja	Staf Bawaslu Kabupaten Grobogan	Sekretaris
V.	Anggota		
5.	Achmad Haryono	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Grobogan	Anggota
6.	Sulistiyono	Staf Bawaslu Kabupaten Grobogan	Anggota
7.	Wahyu Hasta Ariwidya	Staf Bawaslu Kabupaten Grobogan	Anggota
8.	Maya Rezita Prinkhasari	Staf Bawaslu Kabupaten Grobogan	Anggota
9.	Indri Hapsari	Staf Bawaslu Kabupaten Grobogan	Anggota

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada Tanggal : 4 September 2023


KETUA
FITRIANITA WITANTI